



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Msh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Rutah, 22 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MALUKU TENGAH, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 26 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxxxx, KABUPATEN MALUKU TENGAH, pada tanggal 8 October 2013 secara syariat Islam;
- 2 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 2 ( dua) Orang Anak

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

- 3 Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Hi Abdi La Sura selaku Penghulu Masjid di xxxxx dan yang menjadi Wali Nikah adalah Warman Wally (saudara Kandung) (ayah kandung) dengan Pemohon II bernama Marwati Sangaji dengan Mas Kawin berupa 500000 dibayar tunai;
- 4 Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Djen Lewenussa dan M. Thaib Lewenussa ;
- 5 Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- 6 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
- 8 Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

## **PRIMER :**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 8 October 2013 secara syariat Islam;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi mulai tanggal 01 Desember 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 76 tahun, agama, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGAH., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN MALUKU TENGAH, pada tanggal 08 Oktober 2013;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Warman Wally...;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Mesjid xxxxx, bernama Hi Abdi La Sura;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Djen Lewenusssa dan M. Thaib Lewenusssa;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang, Rp. 500.000,-dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, KABUPATEN MALUKU TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di KABUPATEN MALUKU TENGAH, pada tanggal 08 Oktober 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Warman Wally;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Penghulu Mesjid xxxxx, bernama Hi Abdi La Sura ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Djen Lewenusssa dan M. Thaib Lewenusssa;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang, Rp. 500.000,-dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapny sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi; Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Oktober 2013 di KABUPATEN MALUKU TENGAH, dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Warman Wally... yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu Mesjid xxxxx, bernama Hi Abdi La Sura, dengan maskawin berupa berupa uang, Rp. 500.000,-dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Djen Lewenussa dan M. Thaib Lewenussa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- -Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- -Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang- undangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah guna mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih yang diambil alih sebagai pendapat hakim antara lain:

Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فءأشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجي

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".*

Dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من تحو ولي و شا  
هدين عدول

Artinya : *" Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk digunakan nantinya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan *a quo* mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON 1, dengan Pemohon II, PEMOHON 2, yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2013 di xxxx xxxxx, Kecamatan Amahai, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk membayar biaya perkara ini yang ditanggung oleh tim Penggerak PKK xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Masohi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nurhidayati Amahoru. B.A. sebagai Panitera Pengganti,  
dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Nurhidayati Amahoru. B.A.**

Hakim Tunggal,  
ttd.

**Abubakar Gaite, S.Ag.,M.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masohi

**Dra. Alawiah Mony**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA Msh